

REKAPITULASI--PENELITIAN ADMINISTRASI-VERIFIKASI FAKTUAL SYARAT DUKUNGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

2008

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 107 TAHUN 2008, 3 HLM

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 107 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL SYARAT DUKUNGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BENGKULU TAHAP KEDUA

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Pasal 27 ayat (5) dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 serta sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Pasal 32 dan Pasal 33, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu menetapkan nama-nama bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Bengkulu yang memenuhi syarat dukungan hasil faktual kedua tanggal 21 Agustus 2008, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual Dukungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Bengkulu Tahap Kedua.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LN RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan LN RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 (LN RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan LN RI Nomor 3890); UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LN RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan LN RI Nomor 4493) Yang Telah ditetapkan dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 (LN RI TAHUN 2005 Nomor 108, Tambahan LN RI Nomor 4548); UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; PP Nomor 20 Tahun 1968; ; PKPU Nomor 5 Tahun 2008: PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 13 Tahun 2008; PKPU Nomor 18 Tahun 2008; PKPU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap PKPU Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009; Keputusan KPU Nomor 106/SK/KPU/Tahun 2008; Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 134 Tahun 2002.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 107 TAHUN 2008 diatur tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual Dukungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Bengkulu Tahap Kedua.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 September 2008.